



PUTUSAN

Nomor 1052 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRI WAHYUDI, selaku Direktur Utama PT. Pelayaran Rimba Megah Armada, berkedudukan di Jalan Tritura Nomor 37 Tanjung Hilir Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Nurliza, S.H. dan I Sen, S.H., Advokat dan kawan, berkantor di Jalan Purnama, Ruko Pinangasia Purnama Nomor 1, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

TONGARIODJO ANGKASA, S.E., MBA., M.M, selaku Direktur Utama PT. Araq Internasional Lines, berkedudukan di Kompleks Mega Cipta Park Blok F Nomor 4 Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukiran, S.H., MKn. dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jemadi Gg. Bahagia II Nomor 3 Pulo Brayon Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat pada sekitar bulan Juli 2011 berkeinginan untuk menyewa/charter kapal (*Tug Boat dan Barge*) milik Penggugat yang akan digunakan oleh Tergugat dengan daerah pengoperasian perairan Sulawesi sebagaimana Pasal 6 ayat 6.1 Perjanjian tersebut;
2. Bahwa guna kepentingan Tergugat yang akan membuat pintu kapal sesuai dengan kebutuhan usaha Tergugat, maka Tergugat menginstruksikan agar kapal tersebut dibawa ke Pontianak terlebih dahulu;



3. Bahwa kapal yang disewa Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah :

Kapal	Tug Boat	Barge
Nama	RAQ I	WIN BULIT 1415
Tahun	2009	2008
Daftar	BATAM-INDONESIA	BATAM – INDONESIA
Kelas	BKI	ABS
Ukuran LOA x B x D (meters)	27.00 M x 8.20 M x 3.60 M	91.50 M x 24.40 M x 5.50 M
GRT//NRT (tons)	180	300 FIT
Mesin	mitsubishi (S6R2-MTK3L)	-

4. Bahwa melihat maksud baik dari Tergugat tersebut pada tanggal 21 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama sewa menyewa kapal laut sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut (Bukti P-1), dan berlaku selama 12 (dua belas bulan) sejak penyerahan kapal sebagaimana Pasal 2 ayat 2.1 perjanjian tersebut;

5. Bahwa perjanjian sebagaimana Bukti P-1 tersebut diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 460 KUHDagang dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdato;

POKOK PERMASALAHAN :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, sebelum keberangkatan telah dilakukan sounding Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh orang yang ditunjuk oleh masing-masing pihak dengan sisa BBM \pm 9 (Sembilan) ton, oleh karenanya Tergugat menambahkan BBM sebanyak 7 (tujuh) ton sehingga total BBM \pm 16 ton, namun pada saat keberangkatan Kapal pada tanggal 23 Juli 2011 Tergugat mengambil BBM sebanyak 500 (lima ratus) liter guna diberikan kepada Kapal lain untuk olah gerak agar Kapal tongkang/Ponton BG. SL 5 milik Tergugat dapat digandengkan/double towing pada Kapal TB RAQ I dan BG WINBUILD 1415;

2. Bahwa dengan demikian ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam melakukan pelayaran dari Batam menuju Pontianak telah mencukupi, sesuai hasil kalkulasi orang yang ditunjuk oleh Tergugat, yang mana pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam ke Pontianak diperkirakan selama \pm 3 hari membutuhkan BBM \pm 14,6 ton;



3. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 4.4 dan Pasal 5 ayat 5.2 dan ayat 5.3 perjanjian tersebut, kapal melakukan pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak sebagaimana Surat Persetujuan Berlayar (Bukti P-2 s/d P-4) sehingga dengan demikian seluruh hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tersebut telah mengikat masing-masing pihak;
4. Bahwa menurut dan sesuai dengan perjanjian tersebut, sejak kapal berangkat dari Tanjung Uncang Pulau Batam menuju Pontianak maka segala resiko dan tanggungjawab adalah menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat;
5. Bahwa selama dalam pelayaran dari Tanjung Uncang P. Batam menuju Pontianak kapal kekurangan Bahan Bakar Minyak (BBM) akibatnya terdampar di Pulau Numbing/Kijang, sambil menunggu kiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merupakan kewajiban dari Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5.3 dan Pasal 7 ayat 7.2 dalam perjanjian tersebut;
6. Bahwa selama 2-3 hari Tergugat tidak mengirimkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan ombak besar sehingga kapal mengalami kerusakan selama berada di Pulau Numbing/Kijang, yang selanjutnya untuk melepaskan tanggungjawab tersebut Tergugat mengklaim pengiriman Bahan Bakar Minyak tersebut merupakan tanggungjawab Penggugat bukan Tergugat serta meminta pertanggungjawaban Penggugat dengan alasan kapal belum sampai di Pontianak jelas sangat bertentangan dengan Pasal 5 ayat 5.4 dalam perjanjian tersebut;
7. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas jelas tidak beritikad baik dan melanggar perjanjian yang telah disepakati semula yang dapat diklarifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian tersebut;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas menyebabkan Penggugat harus menarik kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang menuju Docking di Batam untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan kapal tersebut sehingga sedemikian Penggugat mengalami kerugian baik secara Immateril maupun materil, yakni :
Kerugian Immateril :
 - Penggugat telah kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh setiap bulannya sebesar Rp625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Bukti P-1;

Kerugian Materil :

- Penggugat telah mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi serta survey untuk mengurus kapal tersebut yang terdampar di Pulau Numbing/Kijang dan biaya penarikan kapal tersebut dari Pulau Numbing/Kijang ke Docking di Batam serta perbaikan kerusakan kapal tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Bulan : Juli 2011

NO.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp464.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp620.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp600.000.00
5	Transport di Batam	Rp180.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp600.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp44.274.000.00
	JULI	Rp44.274.000.00

Bulan : Agustus 2011

NO.	Perincian	Jumlah
1	Gaji Kru Kapal	Rp.41.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp1.382.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp4.850.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp5.368.000.00
5	Transport di Batam	Rp310.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp3.750.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp3.190.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp8.700.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp1.027.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp1.185.000.00
11	Penarikan Kapal oleh Pelindo	Rp15.000.000.00
12	Biaya Survey did Numbing- PT. SMART	Rp19.841.357.90
13	Fishing Kabel, Grenda Stone, Pilot	Rp360.000.00

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Cat, Kalkulator	
14	Pembelian Tali	Rp72.822.800.00
	Subtotal – Numbing	Rp179.601.157.90
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Bubut Gear Jangkar Mesin	Rp600.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp600.000.00
	Total - Agustus	Rp180.201.157.90

Bulan : September 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp25.810.000.00
2	Tiket Ferry ke TJ. Pinang	Rp1.137.000.00
3	Transport di TJ. Pinang	Rp1.040.000.00
4	Sewa SpeedBoat ke Numbing	Rp4.800.000.00
5	Transport di Batam	Rp235.000.00
6	Biaya Makan Kru Kapal di Numbing	Rp4.290.000.00
7	Biaya Tinggal Kru di Numbing	Rp2.510.000.00
8	Sewa Pompong Pd Mr Mahmud	Rp8.100.000.00
9	Biaya Makan Staff saat dinas	Rp857.000.00
10	Hotel di TJ. Pinang	Rp1.001.000.00
11	SKRU untuk Kapal	Rp45.000.00
12	Legalisir Kontrak dgn SMART	Rp700.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp50.525.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp11.025.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp6.931.000.00
3	Minyak Mobil	Rp1.068.600.00
4	Pangan Kru dan Keperluan Kapal	Rp1.740.000.00
5	Hotel di Batam	Rp12.184.174.00
6	Boots, Senter, Helm, Sarung Tangan	Rp960.000.00
7	Jaket Hujan	Rp540.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp34.448.956.00
	Total - September	Rp84.973.956.00

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan : Oktober 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Numbing	
1	Gaji Kru Kapal	Rp28.310.000.00
2	Penarikan Tugboat dan Barge – Smart	Rp2.460.479.000.00
3	Tiket Ferry, Sewa Pompong ke Numbing	Rp360.000.00
	Subtotal – Numbing	Rp2.489.149.000.00
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Perjalanan Dinas	Rp830.000.00
2	Biaya Makan Staff di Batam	Rp4.735.000.00
3	Minyak Mobil	Rp600.000.00
4	Biaya Makan Kru Kapal di T.J. Uncang	Rp3.950.000.00
5	Hotel di Batam	Rp18.093.600.00
6	Sepatu Kapal	Rp197.300.00
7	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp31.077.600.00
8	Cat Kapal Buat Barge WB 1415	Rp375.773.350.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp435.256.950.00
	Total - Oktober	Rp2.924.405.950.00

Bulan : Nopember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp5.265.000.00
2	Gaji Kru Kapal	Rp28.502.300.00
3	Biaya Bubut Fully	Rp70.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp92.180.125.00
5	Minyak Kapal	Rp42.425.000.00
6	Air Buat Kapal	Rp1.575.000.00
7	Sewa Mess buat Kru dan Rekening	Rp1.123.200.00
	Subtotal Perbaikan Kapal	Rp165.875.625.00
	Total - November	Rp165.875.625.00

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan : Desember 2011

NO.	Perincian	Jumlah
	Perbaikan Tugboat dan Barge	
1	Biaya Perjalanan Dinas	Rp4.080.000.00
2	Gaji Kru Kapal	Rp24.070.250.00
3	Servis Aircon Kapal	Rp1.050.000.00
4	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp11.841.900.00
5	Surat Izin Tugboat	Rp4.142.200.00
6	Minyak Kapal	Rp86.500.000.00
7	Air Buat Kapal	Rp3.600.000.00
8	Inspeksi – Java Marine	Rp10.152.000.00
9	Perbaikan Kapal di ASL – WB 1415	S\$179.610.00
10	Perbaikan Kapal di ASL – RAQ I	S\$165.390.00
	Subtotal – Docking	Rp145.436.350.00 S\$345.000.00
	Total Desember	Rp145.436.350.00 S\$345.000.00

Bulan : Januari 2012

NO.	Perincian	Jumlah
	Januari	
1	Gaji Kru Kapal	Rp14.364.700.00
2	Pembelian Perlengkapan Kapal	Rp37.019.750.00
3	Inspeksi - ABS	Rp38.990.191.00
4	Minyak Kapal	Rp86.500.000.00
	Subtotal – Perbaikan Kapal	Rp176.874.641.00
	Total Januari	Rp176.874.641.00

9. Bahwa dengan demikian total kerugian yang dialami oleh Penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

NO.	DESCRIPTION	IDR	SGD
	2011		
1	Juli	Rp44.274.000.00	
2	Agustus	Rp180.201.157.90	
3	September	Rp84.973.956.00	
4	Oktober	Rp2.924.405.950.00	

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



5	November	Rp165.875.625.00	
6	Desember	Rp145.436.350.00	S\$345.000.00
	Subtotal	Rp3.545.167.038.90	S\$345.000.00
	2012		
1	Januari	Rp176.874.641.00	
	Subtotal	Rp176.874.641.00	
	Total	Rp3.722.041.679.90	S\$345.000.00

10. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut adalah rasional dan beralasan hukum karena Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dan belum berakhir oleh karena itu menurut hukum pula harus dibebankan kepada Tergugat dengan perkataan lain kendatipun kapal (objek perjanjian) berada di Tangan Penggugat namun Penggugat tidak dapat berbuat bebas terhadap objek perjanjian atau setidaknya tidak dapat menyewakan kepada pihak lain;
11. Lebih dari itu Penggugat berhak menuntut bunga uang sebesar 12% (dua belas persen) setahunnya menurut undang-undang dari jumlah total kerugian baik immateril maupun materil terhitung sejak gugatan ini diajukan dihadapan sidang Pengadilan Negeri Batam;
12. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun Tergugat selalu berdalih untuk melepaskan tanggungjawabnya, sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat sebagaimana surat No. 001/AIL/VIII/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-5);
13. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya dengan memutar balik fakta/berkelit sebagaimana surat balasan Tergugat No. 008/RMA/2011 bertanggal 23 Agustus 2011 (Bukti P-6), bahkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan somasi kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Hukumnya No. 1030/SOM/II/2009 bertanggal 01 Februari 2012 (Bukti P-7);
14. Bahwa dengan Bukti P-6 dan P-7 balasan Surat Tergugat tersebut telah membuktikan keyakinan Penggugat bahwasanya Tergugat berkeinginan mengakhiri perjanjian tersebut dengan cara mengajukan Tuntutan ganti kerugian /somasi kepada Penggugat;
15. Bahwa apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas adalah kenyataan fakta hukum yang didukung/didasarkan oleh bukti otentik, logika hukum, dan oleh karenanya dengan tidak beeritikad baiknya Tergugat yang jelas-jelas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi perjanjian sehingga cedera janji (wanprestasi) maka dengan terpaksa Penggugat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan *a quo* parallel dengan maksud ketentuan dalam Pasal 11 ayat 11.5 surat perjanjian tersebut;

16. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak hampa maka adalah patut dan beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta benda milik dari Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak secukupnya sampai Tergugat memenuhi Tuntutan dari Penggugat yang akan diajukan pada Persidangan yang akan datang terutama terhadap 1 (satu) pintu rumah kantor berikut tanah pertapakannya yang setempat dikenal dengan Jalan Tritura No. 37 Tanjung Hilir, Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
17. Bahwa itikad baik dari Tergugat sangat disangsikan yang akan berusaha dengan sengaja untuk mengulur-ulur waktu dalam hal memenuhi isi Putusan dalam perkara ini kelak, oleh karena itu adalah wajar dan beralasan hukum untuk ditetapkan uang paksa/dwangsoom sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah) perharinya dihitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi Putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa Gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan otentik dan memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg oleh karena itu patut dan beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta kendatipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) berikut dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat :
 - Kerugian Immateril Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - Kerugian Materil sebesar Rp3.722.041.679.90,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000.00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp12 % (dua belas) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara immaterial maupun secara materil terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut [*Para*] Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang ganti kerugian akibat suatu wanprestasi pihak Tergugat bukan akibat kesalahan atau kelalaian Tergugat tetapi terdapat pihak lain yang sangat dominan dalam pelaksanaan pengiriman atau pemberangkatan kapal Tb. RAQ I milik Penggugat dari Batam ke Pontianak sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dimana Nakhoda Kapal dan Saudara Arifin serta saudara Aan selain sebagai pihak yang mengoperasikan kapal tersebut sehingga mengakibatkan kapal terdampar dan terduduk di Pulau Numbing/Kijang dengan alasan kekurangan BBM, juga sebagai pihak yang meminta supply tambahan BBM, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dipandang kurang subyek atau kurang pihak dan telah semestinya Nahkoda Kapal dan Saudara Arifin serta Saudara Aan digugat dan dijadikan subyek hukum sebagai pihak alam perkara ini serta ikut serta bertanggung jawab, oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim agar diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa BBM yang disupply ke Tb. RAQ I adalah berdasarkan permintaan Nahkoda Kapal dan Saudara Arifin serta Saudara Aan akan tetapi pada perjalanannya kapal tersebut kekurangan BBM dan terdampar, dengan



demikian peranan kedua orang tersebut sangat penting dalam menentukan cukup tidaknya BBM yang harus disupply dan ternyata terdapat kekurangan sehingga merugikan Penggugat, hal ini bukanlah kesalahan Tergugat, tetapi akibat kesalahan Penggugat sendiri dan Pihak Nahkoda dan Saudara Aan yang merupakan perwakilan PT. ARAQ INTERNASIONAL LINES;

3. Bahwa akibat terdamparnya kapal Tb. ARAQ I di Pulau Nmbing/Kijang sehingga kapal mendapat kerusakan serta kurangnya BBM harus dipandang tidak laiknya kapal dan atau setidak-tidaknya merupakan suatu kejadian alami (*Force Majure*) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 12 Tentang *Force Majure* dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 yang berbunyi :

“Yang dimaksud *Force Majure* dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang menyebabkan kerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badai topan dan bencana alam lainnya. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh *Force Majure* yang telah dinyatakan syahbandar atau instansi terkait maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab”.

Dengan demikian maka kedua belah pihak menurut isi perjanjian tersebut tidak ada kewajiban atau dibebankan dari tanggung jawab, selain dari pada itu berdasarkan Pasal 7 isi perjanjian tersebut biaya asuransi Tug Boat dan Tongkang ditanggung oleh Penggugat oleh karena itu semua biaya penyelamatan kapal ditutup oleh pihak Asuransi, selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sedangkan segala biaya yang timbul seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

4. Bahwa gugatan Penggugat di samping tidak jelas tentang alasan hukumnya atau landasan hukum gugatan, juga tidak jelas tuntutan wanprestasi apa yang dimaksud dan siapa yang tidak dapat memenuhi kewajiban dari perjanjian tersebut, karena Penggugat sendiri yang tidak dapat memenuhi prestasi dimana kapal yang telah sepakat disewa sebagai obyek perjanjian ternyata tidak baik jalan dan mengakibatkan Tergugat kecewa dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Gugatan Penggugat kurang subyek, tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) dan bukan merupakan tuntutan wanprestasi, oleh karenanya kami tolak dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaards*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan jawaban pokok perkara mohon dianggap sebagai kesempurnaan uraian dan alasan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karena rangkaian alasan menyangkut hak dan kewajiban serta tidak luput suatu wanprestasi yang terjadi pada kedua belah pihak akibat adanya suatu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 21 Juli 2011 dan mengikat secara hukum pada kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa dalam isi perjanjian tersebut terdapat beberapa klausul yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dan hak para pihak, jangka waktu sewa, penyerahan kapal dan lain-lain, dalam hal ini pihak Tergugat Rekonvensi telah lalai melaksanakan kewajiban dimana Penggugat Rekonvensi sebagai pihak penyewa sampai dengan saat ini tidak menerima objek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sedangkan segala yang menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi telah dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian, maka Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan baik materil maupun moril Karena Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya seperti jaminan uang sewa kapal, besar biaya BBM guna pengiriman kapal tersebut sampai tepat waktu ke tangan Penggugat Rekonvensi dan biaya-biaya lainnya, selain itu untuk penggunaan kapal tersebut Penggugat telah mengadakan kontrak dengan pihak ketiga sehingga dengan tidak diterimanya kapal tersebut Penggugat Rekonvensi kehilangan keuntungan dan yang lebih parah pihak ketiga membatalkan kontrak;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut ditanda tangani tidak menerima obyek perjanjian berupa kapal Tb. RAQ I/TK. WINBUILT 1415 sebagaimana yang termuat dalam surat perjanjian tersebut, dan apapun alasan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyerahkan kapal tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan dalih kekurangan BBM, terdampar, rusak dan lain-lain adalah alasan tidak masuk akal dan dibuat-buat dengan demikian jelas pihak Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji wanprestasi;
4. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang sangat besar baik materil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan moril, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

a. Materil :

- Uang jaminan sewa kapal Rp650.000.000
- Supply BBM perjalanan Batam-Pontianak 16.300 liter Rp133.600.000
- Pinjaman dana tambahan bunker BBM 20.000 liter Rp174.000.000
- Pinjaman dana tambahan bunker 3.000 liter Rp33.500.000
- Biaya keagenan lumpsum Rp25.000.000
- Pembatalan kontrak pihak ketiga Rp. 750.000.000 x 12 bulan

Rp9.000.000.000

Total

Rp10.016.100.000

b. Moril :

Penggugat Rekonvensi dipermalukan dan kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis, walupun kerugian moril sulit dirinci nilai-nilai kerugian yang dirasakan deritanya, kami tentukan Rp10.000.000.000, yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa agar tuntutan/gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan ada jaminan dikala Eksekusi Putusan ini dan Tergugat Rekonvensi tidak menghindari dari tuntutan Penggugat Rekonvensi maka kami minta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam berkenan mengeluarkan penetapan tentang perintah sita jaminan tentang perintah kepada jurusita pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR untuk melakukan sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap berupa tanah atau bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines senilai cukup dengan tuntutan ganti rugi Penggugat Rekonvensi tersebut di atas di tambah dengan beban ongkos perkara yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
6. Bahwa setelah adanya pembuktian dan pengakuan dari Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini, mohon dapat diputus dengan serta merta sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 192 RBg/180 HIR, kerana data atau bukti-bukti cukup akurat siap diajukan dipersidangan pada waktu dan acara yang ditentukan Majelis Hakim di Pengadilan dalam pemeriksaan perkara ini;
7. Bahwa usaha pendekatan antara kedua pihak telah diupayakan akan tetapi pihak Tergugat Rekonvensi telah mensia-siakan usaha tersebut sehingga mengalami jalan buntu dan gugatan Rekonvensi telah semestinya diajukan

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan kepastian hukum berdasarkan putusan Hakim Pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah inkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 sah menurut hukum;
4. Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil maupun moril sebesar :

- Materil	Rp10.016.100.000,-
- Moril	Rp10.000.000.000,-
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi berupa :

- Materil	Rp10.016.100.000,-
- Moril	Rp10.000.000.000,-

Yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi dengan tunai kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang telah dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Batam terhadap barang bergerak maupun barang tetap hak milik Tergugat Rekonvensi berupa tanah berikut bangunan rumah/kantor PT. Araq Internasional Lines;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat Rekonvensi banding, mengadakan perlawanan dan kasasi atau upaya hukum menurut undang-undang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btm tanggal 12 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp3.722.041.679.90,- (tiga miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar Rp6 % (enam) persen setahunnya dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat terhitung sejak Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak hari lalainya Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp353.000,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam bagian Rekonpensi ini sejumlah Nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 06/PDT/2014/PTR tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dimohonkan banding dengan perbaikan sepanjang mengenai penjatuhan *dwangsom* sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa kapal laut bertanggal 21 Juli 2011 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.722.041.679,90 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh rupiah) dan S\$ 345.000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang sebesar 6 % setahun dari total kerugian yang diderita oleh Penggugat dihitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp353.000.- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 12 Desember 2012 Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.BTM;

Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta/Pdt./2014/PN.Btm Jo Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2014:

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 Oktober 2014;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dan menolak Putusan *Judex facti* Tingkat Banding, karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI. Menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Jambatan, Jakarta-1999, hlm. 278 dan hlm. 529, sebagaimana dikemukakan oleh Marjanne Termorshuizen, "salah menerapkan hukum mengandung makna *onwetmatig*, artinya melawan atau melanggar hukum atau undang-undang. Atau sama dengan istilah *onwettelijk* artinya tidak berdasarkan undang-undang. Maknanya sama juga seperti *wederrechtelijk* atau *strijd met het recht*, artinya bertentangan dengan hukum Dengan kata lain, putusan *a quo* tidak menerapkan dan menegakkan peraturan hukum sebagaimana mestinya atau putusan *a quo* tidak mendudukkan penyelesaian perkara pada proporsi hukum yang sebenarnya.
2. BAHWA JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang mengatakan bahwa alasan permohonan banding adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan *Judex facti* Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan dasar alasan yang jelas dan rinci mengenai dimana letak alasan permohonan banding yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 6 Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang menyatakan : "Menimbang, bahwa apabila dicermati surat memori banding dari Pembanding tidak mengungkap adanya hal-hal yang baru yang sekiranya dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi hal-



hal yang diajukan/dijadikan alasan permohonan banding adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama”.

Demikian juga di dalam pertimbangan hukum pada halaman 7 Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terlepas dari memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok gugatan Penggugat/Terbanding, karena dasar dari pada hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding adalah adanya Perjanjian Sewa Menyewa Kapal. Bahwa Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang demikian tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*), oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan, hal ini sesuai dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

”Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (“*onvoldoende gemotiveerd*”) harus dibatalkan. L c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli”.

Selain itu sesuai pula dengan kaedah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan :

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”. (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238).

3. Bahwa Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang menguatkan Putusan *Judex facti* Tingkat Pertama yang hanya mendasarkan pada pertimbangan



hukum yang bersifat *onvoldoende gejnotiveerd*, yang sama sekali tidak menyentuh materi pokok perkara, karena tidak melakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh mengenai penilaian fakta hukum dan alat bukti yang dikemukakan para pihak di depan persidangan adalah merupakan bukti bahwa *Judex facti* Tingkat Banding telah mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 Jis. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 856/62/189 K/Sip/1962, tanggal 2 Agustus 1962, maka oleh karenanya Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang demikian sangat beralasan hukum untuk dibatalkan.

4. Bahwa dengan demikian *Judex facti* Tingkat Banding telah mengadili perkara *a quo* tidak menurut tata cara (hukum acara perdata) semestinya dan bertentangan dengan asas *ius curia novit*, karena sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum pembuktian, serta melanggar asas *audi et alteram partem* dengan sama sekali tidak memberi pertimbangan terhadap alasan keberatan dalam memori banding Pemohon Kasasi, juga tidak ada dan tidak dapat memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang mengenai putusannya yang menguatkan Putusan *Judex facti* Tingkat Pertama sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 189 Rbg, yang mana hal tersebut jelas dapat dikualifikasikan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang bersangkutan di dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi yang merupakan sarana pengawasan yang melekat dalam menerapkan hukum yang objektif.
5. MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK/TIDAK LENGKAP
Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuat pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa terdamparnya atau terduduknya TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing



adalah akibat kesalahan dan kelalaian dari Saudara ARIFIN dan Saudara AAN serta dalam hal ini termasuk Nahkoda Kapal, sebagai pihak yang mengoperasikan kapal dan yang meminta, serta menentukan BBM yang diperlukan sesuai dengan hasil sounding sebanyak 16.300 liter untuk menempuh perjalanan dari Batam ke Pontianak, oleh karena itu sudah semestinya Saudara ARIFIN dan Saudara AAN serta Nahkoda Kapal dilibatkan dan atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yakni sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terdamparnya atau terduduknya TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing. Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama telah melupakan adanya kaedah hukum bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak yang seharusnya juga dilibatkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat.

Berbagai Yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam :

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663k/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038k/Sip/1972, tanggal 1 Agustus 1973, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung RI menyatakan :

“Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut”;

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa :

“Gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris”;



d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, di mana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung RI menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa:

“Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima”;

6. MENGENAI KEJADIAN ALAMI (*FORCE MAJURE*);

Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuat pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa terdamparnya kapal TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing/Kijang, sehingga kapal dan tongkang mendapat kerusakan serta kurangnya BBM adalah dikarenakan terjadinya badai dan ombak besar pada saat TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi mengarungi perjalanan dari Batam menuju ke Pontianak. Terjadinya badai dan ombak besar tersebut merupakan suatu kejadian alami (*Force Majeure*) yang terjadi di luar batas kemampuan dan kuasa manusia serta sama sekali tidak dikehendaki oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi tidak ada kewajiban atau dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Tentang *Force Majeure* dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011, yang berbunyi:

“Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian ini adalah hal-hal yang menyebabkan kerugian di luar batas kemampuan manusia, misalnya badai topan dan bencana alam lainnya. Apabila kerugian yang diakibatkan oleh *Force Majeure* yang telah dinyatakan syahbandar atau instansi terkait maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab”.

7. Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangannya sama sekali tidak didasari dari suatu fakta dan data yang benar menurut ilmu hukum dan lebih memberikan kesan bahwa Putusan *Judex facti* Tingkat Banding tersebut adalah merupakan putusan sesuka hati belaka, karena yang sebenarnya terjadi adalah tidak adanya dan tidak pernahnya Pemohon kasasi melakukan perbuatan wanprestasi, hal ini tidak akan terjadi seandainya saja *Judex facti* Tingkat Banding benar-benar



mempelajari dan menelaah dengan benar apa isi Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011 tersebut, akan tetapi dikarenakan *Judex facti* Tingkat Banding hanya baru mempunyai ilmu dan pengetahuan yang sangat minim sekali, sehingga memberikan putusan yang salah dan lari dari hukum yang seharusnya.

8. MENGENAI AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA JUDEX FACTI YANG MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT ADALAH PERBUATAN INGKAR JANJI (WANPRESTASI)

Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuat pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa yang tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) itu bukan Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sendiri, dimana Termohon Kasasi tidak dapat mengirimkan atau tidak dapat menyerahkan kapal dan tongkang yang sepakat disewa oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, selain itu kejadian terdamparnya kapal TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing/Kijang bukanlah akibat kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi, akan tetapi akibat terjadinya badai dan ombak besar yang merupakan peristiwa alam/kejadian alami (*Force Majure*) yang di dalam Pasal 12 Tentang Force Majure dari Surat Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Laut tanggal 21 Juli 2011 diatur bahwa apabila kerugian yang disebabkan oleh *Force Majure*, maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab”.
- Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi sebagai penyewa ber-itikad baik telah melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai dengan isi Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, dimana Pemohon Kasasi telah mengirimkan biaya untuk pembelian atau pengisian BBM tambahan sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton atas permintaan dari Saudara ARIFIN (*vide bukti T-10 s/d T-13*) sebagai tindakan dan upaya penyelamatan kapal dan tongkang tersebut, akan tetapi kemudian ternyata solar yang dibutuhkan oleh TB. RAQ I tidak sampai itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah karena kesalahan ataupun kelalaian dari Pemohon Kasasi, akan tetapi merupakan kesalahan ataupun kelalaian dari Nahkoda Kapal, Saudara ARIFIN dan Saudara AAN yang mengoperasikan kapal tersebut.

9. MENGENAI AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA KE-4 YANG MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR Rp3.722.041.679.90,- (TIGA MILYARD TUJUH RATUS DUA PUAITH DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN KOMA SEMBILAN PULUH RUPIAH! DAN S\$ 345.000,- (TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU DOLLAR SINGAPURA!

Bahwa *Judex facti* Tingkat Banding yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena dalam membuat pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa yang tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) itu bukan Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sendiri, dimana Termohon Kasasi tidak dapat mengirimkan atau tidak dapat menyerahkan kapal dan tongkang yang sepakat disewa oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diperjanjikan dalam Peijanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, selain itu kejadian terdamparnya kapal TB. RAQ I beserta BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing/Kijang bukanlah akibat kesalahan dan kelalaian Pemohon Kasasi, akan tetapi akibat teijadinya badai dan ombak besar yang merupakan peristiwa alam/kejadian alami (*Force Majure*), sehingga tuntutan ganti kerugian dari Termohon Kasasi tersebut tidak berdasar hukum, apalagi tuntutan tersebut hanya didasarkan pada persepsi subyektif dan tidak dijelaskan dengan sempurna serta tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai kebenaran jumlah tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh Termohon Kasasi, dimana terdapat adanya pertentangan dan atau ketidaksesuaian antara bukti P. 10 s/d P. 16 dengan keterangan saksi MOHAMAD NAFIS dan saksi JASWIE BUDAR yang diajukan oleh Termohon Kasasi, dimana saksi MOHAMAD NAFIS dan saksi JASWIE BUDAR yang bekerja pada PT. SMART yang diminta oleh Termohon Kasasi untuk melakukan penarikan dan penyelamatan TB. RAQ I dan BG. WINBUILT 1415 milik Termohon Kasasi yang kandas di Pulau Numbing/Kijang sesuai dengan keterangannya di bawah sumpah di persidangan mengatakan bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



biaya perbaikan kapal, tetapi setahu saksi PT. ARAQ mengeluarkan biaya lebih kurang 2,4 miliar, sedangkan saksi lain, yaitu saksi MERTINI, ST. yang juga dihadirkan oleh Termohon Kasasi di depan persidangan merupakan karyawan yang bekerja pada Termohon Kasasi yang tugasnya sebatas hanya melakukan pembayaran dan mencatat segala pengeluaran atas perintah Termohon Kasasi, selebihnya mengenai adanya permasalahan wanprestasi “apa dan siapa yang wanprestasi” antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, saksi MERTINI, ST. tidak mengetahuinya, oleh karena itu keterangan saksi MERTINI, ST. sudah sepatutnya dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*. Dengan berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tuntutan ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana bukti P.10 s/d bukti P.16 harus dipandang sangat berlebihan dan rincian yang secara sengaja dibuat sedemikian rupa secara rekayasa, sehingga tidak logis dan tidak pada tempatnya serta tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi, karena kejadian kandasnya kapal dan tongkang milik Termohon Kasasi di Pulau Numbing/Kijang adalah merupakan *Force Majeure*. *Judex facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dalam hal ini telah mengabaikan kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, yang menyatakan :

”Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan.”

10. MENGENAI AMAR PUTUSAN DALAM POKOK PERKARA KE-5 YANG MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BUNGA UANG SEBESAR Rp6 % (ENAM) PERSEN SETAHUNNYA DARI KERUGIAN TOTAL YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT TERHITUNG SEJAK PUTUSAN DALAM PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP; Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding yang sependapat dengan *Judex facti* Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, karena bunga uang yang ditetapkan sebesar 6 % (enam) persen adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum. *Judex facti* Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama dalam hal ini telah mengabaikan kaedah hukum yang terkandung



dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Sip/1973, tanggal 27 Nopember 1975, yang mana kaedah hukumnya menyatakan bahwa:

“Adalah layak dan adil jika bunga itu dinilai dan diperhitungkan atas dasar perhitungan nilai bunga deposito Bank Pemerintah, yaitu 2% sebulan (i.c bunga atas hutang sebesar Rp612.500,-)”.

11. Bahwa Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan *Judex facti* Tingkat Pertama dengan menolak Gugatan Rekonsensi Pemohon Kasasi adalah sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum. Putusan *Judex facti* Tingkat Banding yang demikian haruslah dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pada pemeriksaan perkara *a quo* telah terbukti secara tuntas dan sempurna kebenaran dalil Gugatan Rekonsensi Pemohon Kasasi, yang telah didukung surat-surat bukti dan saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah di persidangan yang keterangannya berhubungan erat saling mendukung satu dengan yang lainnya yang menguatkan dalil dan alasan hukum Gugatan Rekonsensi Pemohon Kasasi sebagaimana dapat dibaca dan ditelaah dalam Berita acara Persidangan, dimana yang tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) itu bukan Pemohon Kasasi, akan tetapi Termohon Kasasi sendiri, dimana Termohon Kasasi tidak dapat mengirimkan atau tidak dapat menyerahkan kapal dan tongkang yang sepakat disewa oleh Pemohon Kasasi sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Laut tertanggal 21 Juli 2011, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Pemohon Kasasi.
12. Bahwa dengan pendapat yang “*miring*” dari *Judex facti* Tingkat Banding tersebut, memperlihatkan secara nyata dan kental mengenai adanya “*kesamaan keinginan*” antara *Judex facti* Tingkat Banding dengan Termohon Kasasi, yang berakibat *Judex facti* Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dengan benar, sehingga oleh karenanya harus diluruskan oleh Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar, *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa kapal laut tertanggal 21 Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015



sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRI WAHYUDI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRI WAHYUDI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 September 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati. S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. HAMDI, S.H., M.Hum.

ttd

SUDRAJAD DIMYATI. S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. WIDIA IRFANI, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1052 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)